

ABSTRAK

Studi ini mengkaji Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang tidak ada aturan mengenai jarak dan zonasi antara pasar tradisional dan toko modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pemerintah Kota Kediri dalam memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional yang terdampak meluasnya toko modern, dan penelitian ini mengkaji reformulasi produk hukum yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan pasar tradisional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pemerintah Kota Kediri mengalami masalah koordinasi dalam melindungi pasar tradisional, dengan kecenderungan saling melempar tanggung jawab antar instansi terkait. Ketidakjelasan regulasi zonasi dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab tidak efektifnya perlindungan terhadap pasar tradisional, sehingga toko modern dapat terus berkembang. Selain itu Penelitian ini juga menekankan reformulasi produk hukum yang lebih jelas dan tegas untuk memastikan keberlanjutan pasar tradisional, termasuk pengaturan jarak antara toko modern dan pasar tradisional serta mekanisme pengawasan yang lebih baik.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Reformulasi Produk Hukum, Pasar Tradisional, Toko Modern

ABSTRACT

This study examines the Kediri City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Shops where there are no rules regarding the distance and zoning between traditional markets and modern stores. This study aims to analyze the legal policy of the Kediri City government in providing protection for traditional markets that are affected by the spread of modern stores, and this study examines the reformulation of legal products needed to strengthen the protection of traditional markets. This research uses normative legal methods. The results of the study show that the legal policies of the Kediri City government are experiencing coordination problems in protecting traditional markets, with a tendency to throw responsibilities between related agencies. Lack of clarity in zoning regulations and weak supervision are the causes of ineffective protection of traditional markets, so that modern stores can continue to grow. In addition, this study also emphasizes a clearer and firmer reformulation of legal products to ensure the sustainability of traditional markets, including the regulation of distances between modern stores and traditional markets as well as better supervision mechanisms.

Keywords: Legal Policy, Legal Product Reformulation, Traditional Market, Modern Store

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBUR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Penelitian Terdahulu	10
6. Metode Penelitian.....	14
7. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	20
2. Kebijakan Pembangunan Hukum.....	26
3. Pasar Tradisional dan Toko Modern	37

**BAB III REFORMULASI PRODUK HUKUM PASAR TRADISIONAL
YANG TERDAMPAK DARI BERKEMBANG PESATNYA TOKO
MODERN DI KOTA KEDIRI..... 45**

1. Kebijakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk
Memberikan Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional yang
Terdampak dari Meluasnya Toko Modern.....45
2. Reformulasi Produk Hukum di Kota Kediri Perlindungan Pasar
Tradisional yang Terdampak Dari Meluasnya Toko Modern.....60

BAB IV PENUTUP..... 116

1. Kesimpulan116
2. Saran.....118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN